



Pengadilan Negeri Jombang

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 135 Jombang, Jawa Timur 61411 0321861434

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jombang

Permohonan Penetapan Persetujuan Penyitaan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan persetujuan penyitaan disertai lampiran dari penyidik
2. Laporan polisi
3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)
4. Surat perintah penyitaan dan Berita Acara Penyitaan serta Surat Tanda Penerimaan (STP)
5. Surat Perintah Penyidikan
6. Soft copy berkas yang dilampirkan
7. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka /saksi /Resume

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak penyidik baik dari kepolisian maupun kejaksaan menyerahkan persyaratan tersebut ke bagian PTSP Kepaniteraan pidana
2. Petugas PTSP mengecek semua persyaratan yang diajukan oleh Penyidik
3. Apabila belum lengkap semua persyaratan tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
4. Apabila persyaratan telah lengkap maka akan diteruskan pada Kepaniteraan Pidana untuk proses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Persetujuan Penyitaan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Jombang

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 135 Jombang, Jawa Timur 61411 0321861434

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jombang

1. Aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BA WAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya; (031) 5024408
4. Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Jombang SMS/WA Pengaduan : 081 233 308 388